



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR: Wk/5.a/PP.03.2/726 /2002 6

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan madrasah perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor
Departemen Agama Kab. Kudus dengan Surat Nomor :
Mt.03/7.a/PP00.5/559/02 tanggal 22 April 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH.

Pertama :

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah
Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam
diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar,
diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor piagam
tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga :

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada
kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya.

Keempat :

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini.

Kelima :

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 24 April 2002



Atas Nama
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP: 150189956.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota ... Kudus
5. Madrasah Tsanawiyah ... DANUL ANJAR

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop. Jateng.
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 726 /2002

No	NAMA MTs	No. Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	MTs. Darul Anwar Ds. Cranggang Kec. Dawe Kab. Kudus	212331909054	D3W.k/MTs/12/2002

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 24 April 2002



AN. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/W.k/MTs/12/2002

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/726/2002 tanggal 24 April 2002, Diberikan kepada :
Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " DARUL ANWAR "
Alamat : Ds. Cranggang
Kecamatan : Dawe
Kabupaten/Kota : Kudus
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Yayasan : Kab. Kudus
Berdiri Sejak : Tahun Pelajaran 2001/2002

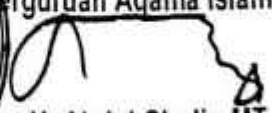
Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	1	9	0	9	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 24 April 2002



An.Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam


Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 966 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ANWAR DESA CRANGGANG KECAMATAN
DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: B-2395/Kk.11.19/2/PP.00/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Anwar Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Anwar Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ANWAR DESA CRANGGANG KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Anwar Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/726/2002 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: D/W.k/MTs/12/2002 tanggal 24 April 2002 .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juli 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 966 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH DARUL ANWAR DESA CRANGGANG KECAMATAN
DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Darul Anwar
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190052
3	Alamat Madrasah	Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Darul Anwar
2	Alamat Madrasah	Jalan Masjid Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Darul Anwar
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 tanggal 5 September 2022 Khoirul Alfian, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001692.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022

